



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Koto Agung, 16 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, dengan domisili eelektronik pada alamat email : ;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Koto Agung, 12 Juni 1989,, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada hari Jum'at, tanggal 06

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/ 06/ II/ 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 06 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXX, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berpisah;

3. Pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami dan istri;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;

1. XXXX, Lahir di Sijunjung, pada tanggal 03 November 2015;

5. Bahwa pada tahun 2015 perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat sedang mengandung anak Tergugat, dimana Tergugat tidak memperhatikan kondisi dari Penggugat, bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;

2. Bahwa Tergugat memiliki hobi memancing dan lebih sering memancing bersama teman-temannya dari pada menemani Penggugat di malam hari;

3. Bahwa tidak ada perhatian sedikitpun yang diberikan kepada Tergugat saat Penggugat sedang mengandung, bahkan pada saat Penggugat muntah-muntah Tergugat tidak menanyakan kondisi dari Penggugat;

4. Bahwa pada saat mengandung Penggugat sering ditinggalkan Tergugat sendirian di rumah dan pada suatu waktu Penggugat sedang merasakan kontraksi pada kandungan Penggugat namun Tergugat sedang tidak berada di rumah melainkan memancing bersama teman-temannya bahkan Tergugat sulit untuk dihubungi;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



6. Bahwa pada tahun 2016 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Bahwa anak Penggugat sedang sakit (tiba-tiba muntah), Tergugat sedang diluar dan sulit untuk dihubungi, bahkan Penggugat sampai meminta tolong mertua Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat, setelah diketahui ternyata Tergugat sedang berada dikolam pemancingan;
2. Bahwa Tergugat sulit untuk dibangunkan pada pagi hari untuk bekerja karena Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pada dini hari;
3. Bahwa di suatu waktu Penggugat sedang membangunkan Tergugat dengan nada yang pelan, namun Tergugat tetap tidak bangun, sehingga Penggugat memutuskan untuk membersihkan kamar saja namun tidak sengaja saat Penggugat memindahkan kipas angin, kipas angin tersebut mengenai tangan Tergugat, lantas Tergugat bangun dan melontarkan kalimat kasar dan memaki Penggugat seperti "Anjing, Setan". Karena kekesalan tersebut mengakibatkan Tergugat tidak melanjutkan tidurnya dan pergi kearah dapur, pada saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat dengan kalimat yang baik untuk tetap bangun pagi meskipun tidak bekerja, dikarenakan kekesalan dari Tergugat yang belum reda mengakibatkan Tergugat mengambil rantang diatas kulkas dan melemparkan rantang tersebut kearah Penggugat, namun Penggugat masih bisa menghindarinya;

7. Bahwa pada tahun 2017 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Bahwa pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli jilbab Penggugat, Tergugat menjawab "uang untuk apalagi", lalu Penggugat menjawab "uang untuk membayar kekurangan uang jilbab", dikarenakan Tergugat marah Penggugat mengatakan "seharusnya seorang suami harus mencukupi sandang dan pangan istrinya" dengan nada yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



rendah, karena Penggugat mengatakan kalimat seperti itu Tergugat kesal dan langsung menampar pipi Penggugat;

2. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah menuntut kebutuhan rumah tangga terhadap Tergugat, sehingga Penggugat mencari penghasilan tambahan dengan menjual makanan secara *online*;

4. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya dan tidak mau tahu dengan kebutuhan lainnya yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa di tahun yang sama Penggugat sedang sibuk di pagi hari karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah (memasak) dan juga harus berangkat kerja, karena ada bahan masak yang kurang, Penggugat harus pergi ke warung dalam keadaan hujan dan meminta Tergugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat, sesampainya di rumah anak Penggugat menangis dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat “ayah masa buat nenangin anak sebentar aja gak bisa”, karena perkataan tersebut mengakibatkan Tergugat emosi dan menampar anak Penggugat yang sedang menangis;

8. Bahwa pada tahun 2018 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Bahwa pada saat Penggugat meminta uang arisan kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak ada, dan Penggugat menjawab “jadi gimana yah, kalau aku ada uang aku gak minta”, Tergugat menjawab “lantas uang hasil dari jualan kamu, kamu kemanakan”, Penggugat menjawab “Selama ini kebutuhan rumah tangga, kebutuhan diri aku dari ujung kaki hingga ujung kepala aku semua yang mencukupi, kali ini memang benar-benar aku sudah tidak punya uang”, akibat dari perkataan Penggugat, Tergugat kesal dan menampar Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



2. Bahwa ketika Penggugat sering mendapatkan orderan nasi tumpeng yang memang sulit untuk dibawa dengan motor, berkali kali Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantarnya dengan mobil Tergugat, namun Tergugat enggan untuk membantu Penggugat, sehingga Penggugat sering meminta tolong kepada orang lain untuk membantu mengantarkan orderan tersebut;

3. Bahwa selama perkawinan, sulit bagi Tergugat berkontribusi dalam mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya sekedar menjalankan kewajiban memberikan uang mingguan sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan tetap acuh serta tidak mau tahu akan kebutuhan rumah tangga lainnya atau bahkan membantu menolong Penggugat dalam menjalankan bisnis kuliner Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

1. Bahwa pada malam hari menjelang tidur, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk istirahat lagi dan berhenti bermain hp, namun Tergugat marah sehingga keluar dari kamar sembari membanting pintu dan menampar Penggugat hingga 2 kali;

10. Bahwa puncak dari Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah di bulan Juni 2023 yang disebabkan:

1. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Tolong dinasehati Jihan, tadi sudah ibuk nasehati tapi gak mau denger", tetapi Tergugat menjawab "makanya kalau nasehati jihan itu jangan sambil marah-marah", Penggugat menjawab "memangnya selama ini ayah mengingatkan aku dan jihan dengan cara yang baik, pasti dengan nada tinggi dan marah-marah, makanya jihan gak pernah bisa dekat sama ayah karena ngerasa takut", lalu Tergugat menjawab "ya sudah jihan biar aku yang urus", Penggugat kembali menjawab "sampai kapanpun aku gak mau jihan dengan ayah, karena jihan adalah hidup aku, dulu pada

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



saat sedang hamil jihan ayah bilang kalau aku hamil seperti bangkai karena aku sering muntah-muntah, kalau sekarang mau nampar, tampar aja”;

2. Bahwa atas kejadian tersebut esok hari nya Tergugat pergi dari rumah, namun tidak berpamitan dengan Penggugat, lantas Penggugat menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban, setelah dicari tahu dengan orang tua Tergugat, ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa sudah ada upaya dari Penggugat untuk meminta Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat enggan kembali dan mengatakan lebih baik rumah tangga ini disudahi saja;

4. Bahwa sejak perginya Tergugat dari rumah Penggugat, Penggugat sudah tidak menerima nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa sejak perginya Tergugat keluar dari rumah Penggugat sudah tidak lagi kembali hingga saat ini, bahkan Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung;

5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan dilindungi layaknya seorang istri, dan memilih jalan untuk menyelesaikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat namun sudah tidak ada lagi solusi lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bercerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/ 06/ II/ 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 Februari 2015 diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2015 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Lahir di Sijunjung, pada tanggal 03 November 2015;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2015 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok serta mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki hobi memancing sehingga tidak mengenal waktu;
- Bahwa Tergugat sulit bangun pada pagi hari untuk bekerja karena Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pada dini hari;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2015 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Lahir di Sijunjung, pada tanggal 03 November 2015;;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Juni Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keduanya bersitegang dan saling mendiamkan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak perhatian dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki hobi memancing sehingga tidak mengenal waktu dan mengabaikan kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas untuk bekerja karena Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pada dini hari;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 27 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan;

- Bahwa Tergugat tidak perhatian dengan kondisi dari Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki hobi memancing sehingga tidak mengenal waktu;
- Bahwa Tergugat sulit bangun pada pagi hari untuk bekerja karena Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pada dini hari;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah terbuka atas penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

Manimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Rahmawati Novia Sugit binti Sugito) dan saksi 2 (Yuli Oktaviani binti Jon Rizal);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rahmawati Novia Sugit binti Sugito) dan saksi 2 (Yuli Oktaviani binti Jon Rizal) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 atau lebih dari lebih dari 8 (Delapan) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain, Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة
غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Plj



Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. PBT	:	Rp.	170.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 810000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).